

Dharmaclen[®]

25 EC

Bahan Aktif : Deltametrin 25 g/l

GRUP 3A INSEKTISIDA

Pestisida pengendalian vektor penyakit pada manusia racun

kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat

diemulsikan untuk mengendalikan nyamuk , lalat, serangga

dan kecoa di dalam dan di luar ruangan.

Nomor Pendaftaran : RI.06090 120093533

No. Batch :

Tanggal Produksi :

Tanggal Kadaluausa :

DGW

Pemegang Nomor Pendaftaran :

PT. Dharm Guna Wibawa

Jl. Batu Ceper 87 A Jakarta Pusat 10120 - Indonesia

PO. BOX. 2892 JKP 10028 , Telp. 021 3456107

Bacalah Label Sebelum Menggunakan Pestisida Ini

SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN DAN JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK
TIDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH PERORANGAN, HANYA OLEH PETUGAS DINAS
KESEHATAN / PEST CONTROL



BERBAHAYA



Isi Bersih : 1 Liter

Peringatan Bahaya

- Berbahaya jika tertinum
- Hindari terhirup kabut semprotan
- Hindari terkena pada kulit dan mata

Petunjuk Keamanan

- Pada waktu menggunakan pestisida ini Jangan makan, minum atau merokok
- Pada waktu membuka wadah, memindahkan, mengencerkan dan menyemprot, pakailah pakaian ber lengan dan berlaki panjang, sarung tangan, sepatu boot dan topeng/penutup muka
- Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekerja cucilah tangan dan kulit yang terkena dengan air dan sabun
- Setelah digunakan, bersihkan semua alat serta pakaian pelindung dengan air
- Jangan memasuki kawasan yang sudah disemprot sekurang-kurangnya 24 jam setelah semprotan terakhir
- Jangan simpan pestisida ini dekat dengan api atau dibawah pancaran matahari langsung atau di tempat dengan suhu diatas 50 °C
- Jangan gunakan pestisida ini pada saat lebih aktif mencari makan
- Jangan mengotori kolam, perairan dan saluran air dengan insektisida ini atau bekas wadahnya

Gejala Dini Keracunan

- Timbul rasa gatal pada kulit, mata, hidung dan kerongkongan, sakit perut, mual, muntah, sesak nafas dan perasaan tegang
- Apabila satu atau lebih gejala tersebut muncul, segera berhenti bekerja. Lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan segera hubungi petugas medis

Petunjuk Pertolongan Pertama Pada Keracunan

- Tanggalkan pakaian yang terkena pestisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun, cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum digunakan
- Apabila pestisida mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit
- Apabila tertelan dan penderita masih sadar, segera usahakan pemuntahan dengan menggelitik tenggorokan dengan jari yang bersih setelah diberi minum air garam, usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih, jangan berikan sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar/pingsan
- Apabila pestisida terhisap/terhirup, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui mulut atau dengan pemberian oksigen. Bawalah segera penderita ke dokter.

Petunjuk Perawatan Oleh Dokter

- Perawatan diberikan sesuai dengan gejala yang timbul

- Tidak ada antidote khusus

Petunjuk Penggunaan

Organisme Sasaran Atau Tujuan Penggunaan	Cara Aplikasi Dan Dosis Formulasi Yang Dianjurkan	Kalimat Peringatan
Di dalam dan di luar ruangan : Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> Nyamuk <i>Culex quinquefasciatus</i> Lalat <i>Musca domestica</i> Kecoa <i>Periplaneta americana</i> Kecoa <i>Blattella germanica</i>	Pengkabutan (ULV) Dosis : 15 ml/ha Pengasapan (thermal fogging) Dosis : 24 ml/ha Penyemprotan residual 4 ml/l s.d. 4 minggu	Tidak boleh digunakan oleh perorangan hanya oleh petugas pest control / petugas dinas kesehatan
Di dalam ruangan : Nyamuk <i>Anopheles maculatus</i>	Pengkabutan (ULV) Dosis : 15 ml/ha Pengasapan (thermal fogging) Dosis : 18 ml/ha	
Di dalam ruangan : Semut <i>Anoplolepis gracilipes</i>	Penyemprotan residual Dosis : 15 ml/ha	

**THE MINISTRY OF AGRICULTURE
OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL
OF
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES
DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE**

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

Certificate

No. : 885/Kompes/2018

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number
636/Kpts/SR.330/9/2018

We hereby certify that :

Company name : **PT. Dharma Guna Wibawa**
Company address : **JL. Batu Ceper No. 87 A
Kebon Kelapa, Gambir
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Indonesia 10120
KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT,
DKI JAKARTA**

Is recognized as the registration holder of the following product :

Trade name : **DHARMACLEN 25 EC**
Common name and content of a.i. : **deltamethrin: 25 g/l**
Registration number : **RI. 06090120093533**

The product mentioned above is officially registered.

Expiry: 3 September 2023

Jakarta, 24 September 2018

Director,



Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc

This document is official document of Ministry of Agriculture which do not require signature
since being issued electronically from Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP).
Ministry of Agriculture is responsible for any information in this document.



MATERIAL SAFETY DATA SHEET
PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA
DHARMACLEN® 25 EC

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

DHARMACLEN® 25 EC

PT. DHARMA GUNA WIBAWA

PO. BOX. 2892 JKP 10028

Tlp. + 62 21 6520 222 / + 62 21 6520 202

Fax. + 62 21 6520 111

2. KOMPOSISI DAN INFORMASI KANDUNGAN

Bahan Aktif	: Deltamethrin 25 g/l
Nama Kimia	: (S)- α -Cyano-3-Phenoxybenzil (1 R,3 R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclo- propane-carboxylate.
Rumus Empiris	: C ₂₂ H ₁₉ Br ₂ NO ₃
No. CAS	: 52918-63-5
Berat Molekul	: 505,2
No Pendaftaran	: RI. 06090120093533

DHARMACLEN® 25 EC merupakan pestisida pengendalian vektor penyakit pada manusia golongan sintetik piretroid berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan. DHARMACLEN® 25 EC bekerja sebagai racun kontak dan racun lambung sehingga bereaksi cepat terhadap hama sasaran. DHARMACLEN® 25 EC memiliki spektrum yang luas dan efektif untuk mengendalikan nyamuk *Aedes aegypti* di dalam dan di luar ruangan.

3. PERINGATAN BAHAYA

Gejala keracunan : Gatal - gatal pada mata, hidung, dan kerongkongan, sakit perut, mual, sesak napas, perasaan teganga, dan sawan.

Ringkasan bahaya yang penting : Berbahaya jika tertelan, terhirup atau terserap melalui kulit.

Pengaruh terhadap kesehatan : -

Mata : Dapat menimbulkan iritasi ringan pada mata

Kulit : Tidak menimbulkan iritasi pada kulit

Menahun : NOEL 2 tahun 1,0 mg/kg berat badan/hari (tikus).



MATERIAL SAFETY DATA SHEET
PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA
DHARMACLEN® 25 EC

4. PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA

- Terkena kulit : Tanggalkan pakaian dan cuci kulit yang terkena racun dengan air dan sabun.
- Terkena mata : Bersihkan mata dengan air dingin yang bersih selama kurang lebih 15 – 30 menit.
- Terhirup : Bawa penderita ke tempat berudara bersih, bila perlu beri pernafasan buatan. Upayakan pengobatan medis.
- Tertelan : Jika tertelan sedikit, beri penderita minum air atau susu sebanyak-banyaknya. Dan jika tertelan banyak, segera muntahkan setelah diberi minum, setelah itu jangan beri apapun melalui mulut.
- Catatan untuk Dokter : Tidak ada antidote yang spesifik. Rawat berdasarkan gejala yang muncul.

5. PETUNJUK PEMADAMAN KEBAKARAN

Tidak mudah terbakar. Apabila terbakar kenakan masker, segera padamkan menggunakan media *foam*, *dry chemical* atau air. Sebelum menangani pemadaman, kenakan alat pelindung diri. Jika bereaksi dengan wadah *galvanized steel* atau *unline steel* menghasilkan gas hydrogen yang kemungkinan akan mudah meledak. Dalam kebakaran dapat terbentuk oksida nitrogen dan fosfor.

6. PETUNJUK PADA KECELAKAAN

Gunakanlah peralatan pelindung seperti tertera pada nomor 8.

Jangan membuang pestisida ke dalam saluran air dan sumber air.

Bersihkan pestisida yang tumpah dengan menaburkan tanah liat kering pada tumpahan pestisida tersebut, kemudian timbun di tempat yang jauh dari aliran air dan sumber air.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Simpan dalam kemasan tertutup rapat dan di ruangan berventilasi baik. Hindari penyimpanan di tempat yang panas atau tempat yang basah. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika terjadi tumpahan atau bocor, segera serap dengan pasir atau tanah atau vermikulit, kumpulkan dalam tempat tertutup untuk dimusnahkan. Jangan sentuh tumpahan, hindari kontak langsung dengan kulit. Bersihkan lantai dengan air dan detergen sampai bersih. Hindari pengaliran ke selokan (aliran) air. Pakai alat pelindung diri dalam menangani tumpahan.



MATERIAL SAFETY DATA SHEET
PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA
DHARMACLEN® 25 EC

8. PETUNJUK KEAMANAN PADA PEKERJA

Paru-paru : Gunakan masker debu halus (kelas P1) atau respirator udara
Mata : Gunakan safety goggles dan pelindung muka
Kulit : Gunakan pakaian berlengan dan berkaki panjang, sepatu boot dan sarung tangan.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Wujud Zat : Cairan berwarna kuning kecoklatan
Bau : Berbau khas
Kelarutan : Dapat larut dalam berbagai pelarut organik (acetone, benzene, dioxane, xylene, ethanol), tetapi hampir tidak dapat larut dalam air.
Berat jenis : 0,9
pH : 5,2
Titik cair : 98 – 101 °C
Titik didih : Tidak ada
Tekanan uap : $1,24 \times 10^{-5}$ mPa pada suhu 25 °C
Flammabilitas : Dapat terbakar
Explosivitas : Tidak mudah meledak

DHARMACLEN® 25 EC adalah insektisida berbentuk cairan berwarna kuning kecoklatan, tidak mudah meledak dan tidak menyebabkan korosif. Bekerja sebagai racun kontak dan racun lambung dengan spektrum yang luas.

10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Stabilitas : Stabil pada kondisi penyimpanan dan penggunaan normal
Ketahanan simpan : 2 tahun

11. DATA TOKSIKOLOGI

Toksisitas Akut
Acute oral LD₅₀ pada tikus jantan : 582,4 mg/kg
Acute dermal LD₅₀ pada tikus jantan : >2000 mg/kg
Acute inhalasi LC₅₀ pada tikus : 2,2 mg/l udara (bahan teknis)
Tidak menimbulkan efek karsinogenik, teratogenik dan mutagenik
Toksisitas pada ikan
LC₅₀ (96 jam) ikan Rainbow trout : 0,91 mg/l
LC₅₀ (98 jam) ikan Bluegill sunfish : 1,4 mg/l
Toksisitas pada burung
LD₅₀ burung bebek : > 4640 mg/kg
LD₅₀ burung puyuh : > 10000 mg/kg



MATERIAL SAFETY DATA SHEET
PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA
DHARMACLEN® 25 EC

12. INFORMASI TENTANG LINGKUNGAN

DHARMACLEN® 25 EC tidak berbahaya terhadap lingkungan jika digunakan sesuai anjuran. DHARMACLEN® 25 EC terdegradasi dalam tanah dengan waktu paruh (DT₅₀) 48 hari dan terdegradasi dalam air dengan waktu paruh 32 hari.

13. CARA PEMUSNAHAN / PEMBUANGAN

Jangan gunakan wadah bekas DHARMACLEN® 25 EC untuk wadah makanan dan minuman. Pemusnahan dengan cara dibakar atau dikubur ditempat yang jauh dari mata air dan pemukiman. Pembuangan wadah ketempat umum dapat mengganggu kehidupan tanaman dan binatang.

14. INFORMASI PENGANGKUTAN

Produk pada dasarnya digolongkan dalam “produk beracun”, maka selama pengangkutan jangan disatukan dengan bahan makanan atau minuman atau bahan lainnya yang bertujuan untuk dikonsumsi oleh manusia atau binatang.

15. INFORMASI PERATURAN

Pelabelan berdasarkan peraturan WHO :
Kelas bahaya : II / Berbahaya
Pernyataan bahaya : BERBAHAYA
Warna pita piktogram : Kuning
Tanda bahaya : Berbahaya

16. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi di atas dibuat dengan sebenar-benarnya dan diyakini dapat mewakili informasi terbaik yang ada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan yang tidak sesuai. Penggunaan harus mengkaji sendiri penerapan informasi yang ada sesuai dengan kebutuhan.

Alamat jika terjadi keracunan, kebakaran atau kecelakaan.

PT. DHARMA GUNA WIBAWA

PO. BOX. 2892 JKP 10028

Tlp. + 62 21 6520 222 / + 62 21 6520 202

Fax. + 62 21 6520 111



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 396/Kpts/SR.330/M/5/2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan izin perluasan penggunaan pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
 - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 4 Maret 2019, terhadap 22 (dua puluh dua) pestisida yang diajukan permohonan izin perluasan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin perluasan penggunaan pestisida;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Izin Perluasan Penggunaan Pestisida.

KEDUA : Izin Perluasan Penggunaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Perluasan Penggunaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 396/Kpts/SR.330/M/5/2019
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Perluasan penggunaan yang diizinkan		Nama pemegang dan nomor pendaftaran	Berakhirnya izin
			Tanaman/komoditas/organisme sasaran dan tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

PESTISIDA PENDAFTARAN PERLUASAN

1. ACEMAIN 75 SP	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat larut dalam air	Kelapa sawit : hama ulat kantong <i>Metisa plana</i>	Injeksi Batang : 20 g/pohon	PT Royal Agro Indonesia 11 Mei 2021 RI. 01010120113936
asefat (acephate) : 75%				

h m p

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Perluasan penggunaan yang diizinkan		Nama pemegang dan nomor pendaftaran	Berakhirnya izin
			Tanaman/komoditas/organisme sasaran dan tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

6.	DHARMACLEN 25 EC	Pestisida pengendalian vektor penyakit pada manusia racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Di dalam ruangan : semut <i>Anoplolepis gracilipes</i> Di dalam ruangan : nyamuk <i>Anopheles maculatus</i> Di dalam ruangan : nyamuk <i>Anopheles maculatus</i>	Penyemprotan residual: 16 ml/ha Pengkabutan (ULV) : 18 ml/ha Pengasapan (<i>Thermal Fogging</i>) : 18 ml/ha Kalimat peringatan: Tidak boleh digunakan oleh perorangan Hanya digunakan oleh petugas Dinas Kesehatan atau Pest Control	PT Dharma Guna Wibawa RI. 06090120093533	3 September 2023
----	------------------	---	--	---	--	------------------

4 m r

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Perluasan penggunaan yang diizinkan		Nama pemegang dan nomor pendaftaran	Berakhirnya izin
			Tanaman/komoditas/organisme sasaran dan tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

22. VOLIAM TARGO 63 SC

abamektin

(*abamectin*) : 18 g/l

klorantraniliprol

(*chlorantraniliprole*) : 45 g/l

Insektisida racun kontak
dan lambung berbentuk
pekatan suspensi

Jeruk :
hama tungau
Tetranychus sp.

PT Syngenta Indonesia 2 Mei 2022

Penyemprotan volume tinggi RI. 01010120124269
250 ml/ha



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANIRANSULAIMAN

